



PUTUSAN

Nomor 350/Pdt.G/2014/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, Umur 44 tahun, Pendidikan SLTP, Agama Islam, Pekerjaan
Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Umur 48 tahun, Pendidikan SLTP, Agama Islam, Pekerjaan
Buruh, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 03 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 350/Pdt.G/2014/PA.Clg, telah mengajukan Gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dan tambahan keterangan secara lisan di persidangan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang (Kutipan Akta Nikah Nomor 161/19/VIII/1993 tanggal 23 Agustus 1993);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:

Putusan No. 350/Pdt.G/2014/PA.Clg

Hal. 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ANAK I** (lk), tgl. lahir 16 Mei 1996;
2. **ANAK II** (lk), tgl. lahir 12 Januari 2002;
3. **ANAK III** (lk), tgl. lahir 25 Oktober 2004;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011; ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain :
 - a. Masalah ekonomi, Tergugat tidak jujur dalam masalah penghasilan;
 - b. Tergugat jarang pulang;
 - c. Tergugat banyak utang baik berupa uang atau barang berupa kulkas, Tv, namun barang-barang tersebut tidak disimpan di rumah Penggugat, tetapi Penggugat yang ditagih dan Tergugat suka menawarkan jual rumah kepada orang-orang, sedangkan rumah itu menjadi tempat tinggal Penggugat dan anak-anak;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2014 pisah ranjang;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
4. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Putusan No. 350/Pdt.G/2014/PA.Clg

Hal. 2 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan menetapkan Endin Tajudin, S.Ag. sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil;

Bahwa pada hari persidangan selanjutnya Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Sidang perkara ini dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat gugatan yang isinya ada perbaikan keterangan, sehingga bunyi seperti tersebut di atas, yang pada pokoknya gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dalil Posita 1 gugatan Penggugat;
- Bahwa benar dalil Posita 2 gugatan Penggugat;
- Bahwa benar dalil Posita 3 gugatan Penggugat, tetapi tidak benar Tergugat tidak jujur dalam masalah penghasilan, Tergugat berpenghasilan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan benar ada utang cicilan barang berupa kulkas, Tv karena untuk membantu teman laki-laki;
- Bahwa benar dalil Posita 4 gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena ada anak-anak;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil pada jawaban Tergugat;

Putusan No. 350/Pdt.G/2014/PA.Clg

Hal. 3 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 161/19/VIII/1993 tanggal 23 Agustus 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, yang telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P;

Bahwa, di samping bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Kota Cilegon;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 23 Agustus 1993 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menjadi penyebabnya mendengar dari Penggugat adalah masalah ekonomi, Tergugat tidak jujur dalam masalah penghasilan dan Tergugat jarang pulang kerja di Serang, Tergugat banyak utang baik berupa uang atau barang berupa kulkas, Tv, namun barang-barang tersebut tidak disimpan di rumah Penggugat, tetapi Penggugat yang ditagih dan Tergugat suka menawarkan jual rumah kepada orang-orang, sedangkan rumah itu menjadi tempat tinggal Penggugat dan anak-anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2014 pisah ranjang;
 - Bahwa saksi sudah menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Putusan No. 350/Pdt.G/2014/PA.Clg

Hal. 4 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon;

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 23 Agustus 1993 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya mendengar dari Penggugat adalah masalah ekonomi, Tergugat tidak jujur dalam masalah penghasilan dan Tergugat jarang pulang kerja di Serang, Tergugat banyak utang baik berupa uang atau barang berupa kulkas, Tv, namun barang-barang tersebut tidak disimpan di rumah Penggugat, tetapi Penggugat yang ditagih dan Tergugat suka menawarkan jual rumah kepada orang-orang, sedangkan rumah itu menjadi tempat tinggal Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2014 pisah ranjang;
- Bahwa saksi sudah menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil-dalil jawabannya, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan Penggugat tetap dengan pendiriannya mohon gugatannya dikabulkan, Tergugat tetap dengan jawabannya dan masing-masing mohon putusan;

Putusan No. 350/Pdt.G/2014/PA.Clg

Hal. 5 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi yang telah dilaksanakan oleh Endin Tajudin, S.Ag. selaku Mediator Pengadilan Agama Cilegon yang ditetapkan, namun tidak berhasil, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang setelah meneliti secara seksama dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2011 tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak jujur dalam masalah penghasilan dan Tergugat jarang pulang Tergugat banyak utang baik berupa uang atau barang perabot rumah tangga berupa kulkas, Tv, namun barang-barang tersebut tidak disimpan di rumah Penggugat, tetapi Penggugat yang ditagih dan Tergugat suka menawarkan jual rumah kepada orang-orang, sedangkan rumah itu menjadi tempat tinggal Penggugat dan anak-anak. Antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2014 pisah ranjang;

Menimbang atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-

Putusan No. 350/Pdt.G/2014/PA.Clg

Hal. 6 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Penggugat, tetapi Tergugat membantah mengenai penyebabnya, tidak benar Tergugat tidak jujur dalam masalah penghasilan, Tergugat berpenghasilan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan benar ada utang cicilan barang berupa kulkas, Tv karena untuk membantu teman laki-laki;

Menimbang atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya tetap mempertahankan semua dalil-dalil gugatannya;

Menimbang atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P dan 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang maka bukti tersebut merupakan bukti autentik. Oleh karena secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi kutipan akta nikah tersebut telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, dan secara substansial relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Adapun kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui Tergugat, bukti P dan saksi-saksi, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 23 Agustus 1993 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Nomor 161/19/VIII/1993 tanggal 23 Agustus 1993, dan tidak ternyata sampai perkara ini diajukan Penggugat dan Tergugat

Putusan No. 350/Pdt.G/2014/PA.Clg

Hal. 7 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan perceraian di persidangan Pengadilan Agama. Dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 orang anak;

2. Sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan oleh karena masalah ekonomi, Tergugat tidak jujur dalam masalah penghasilan dan Tergugat jarang pulang kerja di Serang, Tergugat banyak utang baik berupa uang atau barang perabot rumah tangga berupa lemari kulkas, Tv, namun barang-barang tersebut tidak disimpan di rumah Penggugat, tetapi Penggugat yang ditagih dan Tergugat suka menawarkan jual rumah kepada orang-orang, sedangkan rumah itu menjadi tempat tinggal Penggugat dan anak-anak;
3. Antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Februari 2014 pisah ranjang;
4. Kedua Saksi telah berupaya merukunkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Tergugat tidak meneguhkan dalil-dalil jawaban nya, karena Tergugat tidak mengajukan alat buktinya, baik bukti tertulis maupun saksi-saksinya, sehingga bantahan Tergugat terhadap dalil posita 3 gugatan Penggugat mengenai penyebabnya oleh Majelis Hakim bantahan Tergugat tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu men getengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi

Putusan No. 350/Pdt.G/2014/PA.Clg

Hal. 8 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri pisah ranjang atau juga pisah tempat tinggal dan masing-masing pihak tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 38/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa *Pengertian cecok yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah terbukti adanya cecok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi*;

Menimbang in casu berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus sejak tahun 2011, yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak jujur dalam masalah penghasilan dan Tergugat jarang pulang kerja di Serang, Tergugat banyak utang baik berupa uang atau barang berupa kulkas, Tv, namun barang-barang tersebut tidak disimpan di rumah Penggugat, tetapi Penggugat yang ditagih dan Tergugat suka menawarkan jual rumah kepada orang-orang, sedangkan rumah itu menjadi tempat tinggal Penggugat dan anak-anak, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Februari 2014 telah pisah ranjang, dan selama pisah ranjang tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai istri maupun suami. Sementara perdamaian melalui mediasi telah diupayakan, namun tidak berhasil. Pihak Keluarga juga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil. Begitu juga Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Penggugat telah *beri'tizam* untuk bercerai, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sima sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sudah tidak terwujud. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup

Putusan No. 350/Pdt.G/2014/PA.Clg

Hal. 9 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*Marriage Break Down*), karenanya sudah tidak menjadi penting untuk mempertimbangkan lebih jauh mengenai siapa dan apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon dan Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang;

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 3 dikabulkan dengan membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan No. 350/Pdt.G/2014/PA.Clg

Hal. 10 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon dan Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1435 Hijriyah, oleh Away Awaludin, S.Ag., M.Hum Ketua Majelis, Syakaromilah, S.HI., MH dan Hj. Ira Puspita Sari, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1435 Hijriyah Hijriyah oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu Dra. Tuti Alawiyah sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Syakaromilah, S.HI., MH

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

Hakim Anggota,

Ttd.

Hj. Ira Puspita Sari, SH. MH

Putusan No. 350/Pdt.G/2014/PA.Clg

Hal. 11 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Tuti Alawiyah

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 120.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 211.000,-
	(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Putusan No. 350/Pdt.G/2014/PA.Clg

Hal. 12 dari 12 hal.